



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kedai Kopi depan RSUD Melawi, bertempat tinggal di , Desa Pemuar, Rondah Permai, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, selanjutnya sebagai "Pemohon";

melawan

, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, selanjutnya sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Para Saksi dan memeriksa semua bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat Permohonan tanggal 05 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp., pada waktu yang sama telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020, di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: , tanggal 17 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Nanga Pinoh kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtuanya seperti alamat di atas sedangkan Pemohon tetap tinggal di alamat di atas sampai sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan tbelum dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, selanjutnya pada pertengahan Agustus 2020, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan :

- a. Bermula dari Termohon sakit, menurut Termohon ketika Termohon sedang sakit Pemohon tidak perhatian kepada Termohon, padahal menurut Pemohon, Pemohon sudah memperhatikan Termohon;
- b. Ketika banjir di Kabupaten Melawi Pemohon dengan teman-teman Pemohon ikut menyalurkan bantuan untuk korban banjir, akan tetapi Termohon tidak terima dengan kegiatan Pemohon tersebut, bahkan Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- c. Setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon seperti "saya bukan perempuan nakal yang menjual diri, saya bukan seperti wanita malam yang di luar";
- d. Termohon selalu mengungkit masa lalu Pemohon dengan mantan istri Pemohon dengan mengatakan bahwa mantan istri Pemohon wanita yang tidak benar;

5. Bahwa, puncak dari ketidakharmonisan tersebut, terjadi sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan sekarang. Sehingga, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

6. Bahwa, selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtuanya, bahwa Pemohon sudah tidak bisa lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar *pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan*, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristerikan Termohon, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Pemohon, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Nanga Pinoh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada hari-hari sidang yang ditetapkan masing-masing telah hadir secara *in person* di Sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada keduanya agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan keduanya telah menandatangani pernyataan kesepakatan untuk melaksanakan proses tersebut dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh bernama Ahmad Zaki Yamani, SH., namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Oktober 2020 berdasarkan pernyataan tentang hasil mediasi yang ditandatangani para pihak dalam perkara *a-quo*, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam Sidang yang tertutup untuk umum membacakan Surat Permohonan yang pada pokoknya dalil-dalil Permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa, Termohon menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan sebagaimana posita angka 1, 2 dan 3;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita Permohonan angka 4 tentang waktu mulainya konflik rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon membantah penyebab konflik rumah tangganya dengan Pemohon sebagaimana posita Permohonan angka 4, baik huruf (a), (b) (c) dan (d), namun Pemohon membenarkan sebagian tentang terlibatnya Pemohon sebagai relawan banjir Melawi kemarin dan Termohon bersikap kasar kepada Termohon, akan tetapi dengan redaksi yang berbeda;
3. Bahwa menurut Termohon penyebab utama goyahnya rumah tangganya dengan Pemohon dipicu oleh karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon;
4. Bahwa Termohon membenarkan waktu terkait puncak konflik masalah rumah tangganya dengan Pemohon sebagaimana posita angka 7, di mana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan kondusif sebagai pasangan suami isteri, sehingga Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan lebih baik berpisah;

Bahwa, Pemohon pada waktu yang sama menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana dalil-dalil Permohonan;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon pada waktu yang sama juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil Jawaban;

Bahwa, Pemohon pada waktu yang sama berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan (membayar) kepada Termohon nafkah 'iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 setiap bulannya selama 3 bulan dan *mut'ah* berupa berupa uang sebesar Rp. 500.000,00;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor , tanggal 17 Juli 2020, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegeleen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P);

Bahwa, Termohon menerima dan tidak keberatan terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan 3 saksi sebagai berikut:

1. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Belimbing, Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri yang keduanya tinggal bersama setelah pernikahan di Kedai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai muncul sekitar 1 bulan setelah pernikahan, namun Saksi tidak tahu pemicu konflik tersebut dan hanya mendengar cerita Pemohon bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Saksi sekitar 3 minggu yang lalu dimintakan tolong oleh Pemohon untuk mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya, di mana saat itu keluarga Termohon menerima kedatangan Saksi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak kejadian pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah kembali rukun karena Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon untuk bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. **Arif Hili**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Propinsi Nanga Pinoh,

, **Kecamatan Nanga Pinoh**, Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah isteri dari Pemohon yang hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di Kedai Kopi milik Pemohon di depan RSUD Melawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti awal konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Saksi beberapa bercerita tentang konflik rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sekitar 3 minggu setelah Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak kejadian pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah kembali rukun karena Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon untuk bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. **Bina**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Buana Hijau Abadi, tempat tinggal di

Bina, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan sah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Kedai Kopi milik Pemohon di depan RSUD Melawi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti awal konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun sepengetahuan Saksi konflik rumah tangga keduanya dipicu oleh karena Pemohon tidak perhatian dengan Termohon, selain Pemohon tidak terbuka dengan penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sekitar 2 minggu yang lalu setelah Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya, di mana saat itu Saksi juga menerima kedatangan Pemohon bersama bapak Masrul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak kejadian pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah kembali rukun karena Pemohon tidak pernah menjemput Termohon lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon untuk bisa rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 7



Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti surat maupun saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Termohon;

Bahwa, Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada hari sidang yang telah ditentukan masing-masing secara *in person* menghadap sendiri di depan Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun untuk membangun dan membina rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh bernama Ahmad Zaki Yamani, SH., tertanggal 22 Oktober 2020, upaya tersebut juga dinyatakan tidak berhasil;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil-dalil Permohonan pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama dengan alasan sebagaimana Permohonan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon memilih untuk berpisah dengan Termohon sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan Jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Permohonan dan membantah sebagian yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon terkait tentang:

1. Hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan sah suami isteri,
2. Tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon setelah pernikahan;
3. Status pernikahan Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai keturunan;
4. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan ketidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga keduanya;
5. Waktu terjadinya awal dan puncak konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan tidak adanya hubungan lahir bathin lagi antara keduanya sebagai pasangan suami isteri setelah Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan yang dibantah oleh Termohon adalah terkait tentang faktor-faktor penyebab yang memicu timbulnya ketidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari tahapan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata telah ditemukan fakta-fakta yang diakui oleh keduanya sehingga telah menjadi fakta-fakta yang tetap, yaitu khususnya fakta yang terkait tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, di mana di dalamnya telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagai pemicu timbulnya ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya menyebabkan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan telah putusny hubungan lahir-batin layaknya pasangan suami isteri antara keduanya;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan permohonan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti (P), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, secara formil bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 35 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahu 2007 tentang Pencatatan Perkawinan yang diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka posita Permohonan tentang hubungan hukum suami isteri antara Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti, sehingga alas hukum (*legal standing*) Permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 3 orang saksi bernama

, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 Saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami isteri yang belum dikaruniai keturunan;

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awal konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon dimulai sekitar pertengahan Agustus 2020 yang menurut Saksi Ketiga dipicu oleh karena Pemohon kurang perhatian terhadap Termohon selain Pemohon tidak terbuka dengan penghasilannya kepada Termohon, sedangkan Saksi Pertama dan Kedua hanya tidak mengetahui penyebab konflik tersebut secara pasti;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 sampai 3 minggu yang lalu setelah Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak kejadian tersebut tidak pernah rukun kembali dan antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha didamaikan dengan Termohon secara maksimal oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak mengajukan alat-alat bukti surat maupun saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti Surat dan seluruh keterangan dari para Saksi Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta persidangan terkait keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang belum dikaruniai anak ini dalam kondisi tidak harmonis akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dipicu oleh Pemohon tidak perhatian kepada Termohon selain Pemohon tidak terbuka dengan penghasilannya kepada Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 2 sampai 3 minggu yang lalu setelah Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 11



orangtuanya, dan keduanya setelah kejadian tersebut tidak pernah rukun kembali sehingga sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa Pemohon telah maksimal diberikan nasehat, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dari Termohon dan Termohon sendiri tidak keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut;

4. Bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan Termohon nafkah *'iddah* sebesar Rp. 1.500.000,00 selama 3 bulan dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 500.000,00;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan dari adanya ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan melihat fakta tentang terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berimbas pada terjadinya pisah tempat tinggal di antara keduanya, maka dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan keduanya sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal dari ruh (esensi) ikatan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri dapat menjaga ketentuan-ketentuan umum agama (*maqashid asy-syari'ah*), khususnya dapat menjamin berjalannya kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami dan isteri dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *a-Thalaq fil al Syari'ah al Islamiyah wal Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 12



mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka).“

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami berkeinginan kuat untuk berpisah dan tidak lagi ingin mempertahankan komitmen bersama dalam membangun rumah tangga dengan Termohon sebagai isterinya, terlebih Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon secara syar'i, maka dalam mempertimbangkan kondisi ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon yang tetap tidak mau merubah sikap untuk tidak bercerai dari Termohon, meskipun Majelis Hakim, Hakim Mediator dan pihak Keluarga telah maksimal untuk mendamaikan, maka upaya untuk mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan untuk menghindari dampak negatif tersebut merupakan alternatif pertimbangan yang terbaik sebagaimana maksud pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* seperti dinyatakan dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat alasan-alasan Permohonan dalam perkara *a-quo* terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum angka 2 dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Permohonan untuk diberi izin menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Termohon) sebagai akibat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah merupakan salah satu kewajiban yang timbul pasca perceraian dalam Hukum Islam yang harus dipenuhi oleh bekas suami yang telah menceraikan bekas istrinya dengan talak raj'i, dan oleh karena *in cassu* Termohon tidak terbukti sebagai seorang istri yang *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang sejalan pula dengan pendapat Syaikh Abdullah bin Hijaz bin Ibrahim asy-Syaraqawi di dalam Kitab *Hasyiah asy-Syaikh Syaraqawi 'Ala Syarhi al-Tahrir*, Juz IV 349 sebagai berikut:

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها و سلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa kewajiban lain yang juga patut untuk dibebankan pasca perceraian dalam Hukum Islam atas bekas suami yang harus diberikan kepada bekas isterinya selain nafkah 'iddah adalah pemberian *mut'ah* baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*, dan oleh karena fakta persidangan sebelumnya yang menegaskan bahwa Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sudah sepatutnya juga Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang sejalan pula dengan pendapat di dalam kitab *Bughyah* halaman 214 yang berbunyi:

تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعياً وانقضت عدتها

Artinya: "Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi baik dengan talak ba'in atau raj'i wajib diberi mut'ah";

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan fakta persidangan angka 4 (empat) di atas menyatakan tidak keberatan dan menerima terhadap besaran nilai

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesanggupan (kemampuan) Pemohon untuk pembebanan kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya terkait kedua kewajiban tersebut selanjutnya menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Termohon untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau total jumlahnya sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan muth'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi terpenuhinya asas kepastian hukum atas pelaksanaan seluruh isi putusan perkara ini yang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (2) huruf (A) Hukum Keluarga Sub. III Rumusan Hukum Kamar Agama, maka penyerahan terhadap nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut harus dilaksanakan oleh Pemohon pada saat sidang ikrar talak perkara ini;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sholih) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sriyanti b) di depan sidang Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan (membayar) kepada Termohon pada saat pelaksanaan sidang ikrar talak berupa:

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 Nafkah 'iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau total jumlah sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

1.2 Mut'ah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awwal 1442 H., oleh Kami **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.HI.**, dan **Solihul Huda Ali Ahmad Sidratul Muntaha, S.HI.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Reny Rosanti, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,
Ttd.

M. Chusnul Huda, S.HI.
Hakim Anggota,
Ttd.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidratul Muntaha, S.HI.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Reny Rosanti, S.E.I.

Hakim Ketua,
Ttd.

Muh. Safrani Hic

Perician Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	420.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	541.000,00

===== (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 119/Pdt.G/2020/PA.Ngp. - Hal. 17